

---

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN TAX AMNESTY DI KPP PRATAMA MANADO**

Milka Magrita Pangkey<sup>1</sup>, Jullie J. Sondakh<sup>2</sup>, Victorina Z. Tirayoh<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi,  
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : milkapangkey37@gmail.com

**ABSTRACT**

*Tax amnesty is a government policy in the form of abolition of taxes that should be payable, not subject to tax administration sanctions and criminal sanctions in the field of taxation. Tax amnesty aims to encourage the level of public awareness and taxpayer compliance, then can increase state revenue in the field of taxation. The purpose of this research is to know the change of WPOP number after tax amnesty, and to know the level of compliance of WPOP in SPT realization and amount of SKP issued before and after tax amnesty. The object of research is KPP Pratama Manado. The analytical method used is descriptive to describe how WPOP compliance level. The results of this study indicate that the number of registered WPOP increases during the tax amnesty period. Against WPOP compliance after the amnesty tax shows, the realization of the Annual Tax Return is decreasing compared to the previous year, but the amount of SKP issued is reduced. Tax amnesty contributes 12.6% of tax revenues in 2016 in Paratama Manado's KPP.*

**Keywords:** *tax amnesty, WPOP amount, WPOP compliance, tax revenue*

**1. PENDAHULUAN**

Definsi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah iuran masyarakat yang umumnya digunakan negara untuk menjalankan pemerintahan. Sebagai fungsi tersebut, peran pajak memang terbilang vital. Sebab, saat kondisi perpajakan negara melemah, beberapa kebutuhan seperti: alokasi pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan lainnya akan terganggu.

Kebijakan *Amnesti Pajak* merupakan program pengampunan yang diberikan Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. *Tax Amnesty* adalah salah satu cara yang bisa digunakan Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak. Menurut pola kerjanya, *tax amnesty* adalah pengampunan pajak yang diterapkan pada kurun waktu tertentu, yang tujuannya adalah untuk mengajarkan keterbukaan masyarakat akan pelaporan SPT, peningkatan pertumbuhan nasional, basis perpajakan, serta penerimaan pajak di tahun tersebut. *Tax Amnesty* di Indonesia dilaksanakan dalam III periode, yaitu dimulai pada periode I tanggal 1 juli 2016 sampai pada periode III 31 maret 2017.

Berdasarkan latar belakang masalah mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dan keterkaitannya dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah *tax amnesty* yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, serta setelah berakhirnya periode *tax amnesty*, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas fenomena *tax amnesty* terhadap

---

kepatuhan wajib pajak melalui skripsi yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Manado”.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Kajian Teori**

#### **2.1.1 Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi perpajakan didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang mengkalkulasi, mencatat, dan menganalisa serta membuat strategi perpajakan sesuai dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan. Pengertian akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013:10) adalah sebagai berikut:

#### **2.1.2 Konsep Pajak**

Telah banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi atau pengertian pajak. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

#### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari beberapa definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu fungsi *Budgeter* atau fungsi penerimaan dan *Reguleren* atau fungsi mengatur (Waluyo 2010:6).

#### **2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

B. Ilyas dan Burton (2013:37) menyebutkan terdapat empat macam sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*,
2. *Semiself Assessment System*
3. *Self Assessment System*
4. *Withholding System*,

#### **2.1.5 Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pemberitahuan**

##### **a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

##### **b. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Sesuai dengan *self assessment system* yang dianut Indonesia, wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Penyampaian SPT merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu Masa Pajak atau Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dalam sistem tersebut.

##### **c. Pembetulan Surat Pemberitahuan**

- 1) Pembetulan SPT sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun, sebelum dilakukan pemeriksaan.
- 2) Pembetulan SPT setelah jangka waktu satu tahun

## **2.1.6 Surat Keteapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak**

### **1. Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Prinsip *self-assessment* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya.

### **2. Surat Tagihan Pajak (STP)**

UU KUP nomor 28 tahun 2007 menyatakan Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

### **2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak**

Pajak tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat cenderung menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Penghindaran atau perlawanan terhadap pajak dapat menjadi hambatan dalam memungut pajak yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan perpajakan negara.

### **2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak**

*Self assessment system* yang diterapkan di Indonesia menuntut peran aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadikan kepatuhan pajak sebagai hal yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan penerimaan pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rahayu (2010:138) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

### **2.1.9 Tax Amnesty**

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016: 62). Sebagaimana hasil penelitian (Johanes H, Jullie S, Jessy W : 2017), Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado.

### **2.1.10 Tax Amnesty di Indonesia**

*Tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

## **2.2 Kajian Empiris**

Beberapa penelitian empiris pengampunan pajak memberikan hasil yang sama-sama mengarah pada hal yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth H.Y. Beba (2016) "Dampak Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Studi Kasus KPP Wilayah Kanwil DJP DIY" (2016) menunjukkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak berdampak positif terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyeteroran atas SPT Tahunan PPh kurang bayar dan meningkatkan penerimaan pajak.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif (*descriptive research*). Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono 2015: 22).

#### **3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Manado. Periode waktu penelitian dimulai pada awal February 2017.

#### **3.3 Prosedur Penelitian**

1. Mengajukan permohonan penelitian
2. Disposisi pimpinan Instansi
3. Pengumpulan data
4. Analisis data penelitian dan pembahasan
5. Menarik kesimpulan

#### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan merupakan faktor penting dari keberhasilan penelitian. Hal ini terkait dengan bagaimana cara mengumpulkan data, sumber data, dan jenis data yang digunakan.

##### **3.4.1 Jenis Data**

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan (Mudjarat 2014:144). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data kualitatif dan data kuantitatif.

- a) Data Kualitatif (Mudjarat 2014:144) yaitu data yang tidak dapat diukur dalam suatu skala numerik atau angka, berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambaran umum, sejarah singkat, struktur organisai, uraian tugas masing-masing bagian mengenai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
- b) Data kuantitatif (Mudjarat 2014:144) yaitu data yang berbentuk angka, atau data yang berbentuk kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Manado.

##### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Menurut Sanusi (2011:104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari KPP Pratama Manado.

### 3.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dilakukan yaitu : Penelitian Lapangan (*field research*), merupakan kegiatan kunjungan serta kegiatan pengumpulan data ditempatkan atau objek yang memiliki sumber data yang sesuai dengan penelitian, data diperoleh melalui cara: a. Dokumentasi, b Observasi.

### 3.5 Metode Analisis

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Analisis tingkat kepatuhan WPOP sebelum dan sesudah pelaksanaan *tax amnesty* untuk melihat apakah terjadi perubahan jumlah wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai dampak pelaksanaan *tax amnesty*. Analisis ini dilakukan dengan menghitung selisih jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun ke tahun. Presentase peningkatan jumlah WPOP yaitu :

$$\frac{\text{Selisih jumlah WP terdaftar}}{\text{WPOP terdaftar tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

2. Analisis tingkat kepatuhan WPOP atas pelaporan dan penyetoran SPT tahunan oleh WPOP. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah realisasi SPT oleh WPOP dengan jumlah WPOP wajib SPT, yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah realisasi SPT WPOP}}{\text{Jumlah WPOP wajib SPT}} \times 100\%$$

3. Analisis untuk melihat apakah *tax amnesty* dimanfaatkan oleh Wajib Pajak berdasarkan jumlah SKP yang diterbitkan dari tahun 2015 dan tahun 2016, kemudian menghitung selisih jumlah SKP yang diterbitkan di tahun 2015 – 2016.
4. Analisis kontribusi kebijakan *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak. Analisis ini dilakukan dengan cara:
  - a. Menghitung kontribusi *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado 2016.

$$\frac{\text{Penerimaan tax amnesty}}{\text{Penerimaan pajak 2016}} \times 100\%$$

- b. Membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan tahun 2015 sebelum *tax amnesty* dan tahun pelaksanaan *tax amnesty* tahun 2016.

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

## 4 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut meliputi :

1. Jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Manado tahun 2015 dan tahun 2016 – 31 mei 2017.

**Tabel 4.1. Jumlah WPOP tahun 2015 – 31 mei 2017 KPP Pratama Manado**

Jumlah WPOP Sebelum TA (2015)	Jumlah WPOP Periode TA (2016)	Jumlah WPOP Sesudah TA ( per 31 mei 2017)
125.524	133.335	144.447

Sumber : KPP Pratama Manado

2. Data jumlah WPOP terdaftar wajib SPT tahun 2015, dan tahun 2016 sampai dengan 31 mei 2017

**Tabel 4.2. Jumlah WPOP Wajib SPT tahun 2015 – 31 mei 2017 KPP Pratama Manado**

WPOP Wajib SPT Sebelum TA (2015)	WPOP Wajib SPT Periode TA (2016)	WPOP Wajib SPT Sesudah TA ( per 31 mei 2017)
101.910	105.155	97.227

Sumber : KPP Pratama Manado

3. Data jumlah realisasi SPT yang dilakukan WPOP di KPP Pratama Manado tahun 2015, dan tahun 2016 - 31 mei 2017.

**Tabel 4.3. Jumlah Realisasi SPT WPOP 2015 – 31 mei 2017 KPP Pratama Manado**

Realisasi SPT Sebelum TA (2015)	Realisasi SPT Periode TA (2016)	Realisasi SPT Sesudah TA ( per 31 mei 2017)
66.107	43.941	43.022

Sumber : KPP Pratama Manado

4. Jumlah SKP diterbitkan KPP Pratama Manado tahun 2015 – 2016

**Tabel 4.4. Jumlah SKP diterbitkan KPP Pratama Manado tahun 2015 – 2016**

No.	Tahun	SKPSTP	SKPKB	SKPKBT	SKPN	SKPLB	Jumlah
1	2015	233	331	0	606	13	1.183
2	2016	206	256	0	690	21	1.173

Sumber : KPP Pratama Manado

5. Jumlah WPOP ikut *Tax Amnesty* 4.198 Wajib Pajak.  
 6. Jumlah penerimaan *Tax Amnesty* Rp.226.118.371.723  
 7. Target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015, dan tahun 2016 di KPP Pratama Manado.

**Tabel 4.5. Jumlah Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015 - 2016 KPP Pratama Manado**

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2015	2.319.995.459.538	1.390.399.205.297
2016	2.564.419.439.000	1.786.629.727.427

Sumber : KPP Pratama Manado

#### 4.1.2. Analisis Data

5. analisis pendaftaran wajib pajak orang pribadi sesudah pelaksanaan *tax amnesty* untuk melihat apakah terjadi perubahan jumlah wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai dampak pelaksanaan *tax amnesty*.

Analisis ini dilakukan dengan menghitung selisih jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun ke tahun. Presentase peningkatan jumlah WPOP yaitu :

$$\frac{\text{Selisih jumlah WP terdaftar}}{\text{WPOP terdaftar tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

**Tabel 4.6. Presentase Penambahan Jumlah WPOP Terdaftar di KPP Pratama Manado tahun 2015 (sebelum *tax amnesty*) – 31 mei 2017 (sesudah *tax amnesty*)**

Jumlah WPOP Sebelum TA (2015)	Presentase penambahan WPOP Periode TA (2016)	Presentase penambahan WPOP Sesudah TA ( per 31 mei 2017)
<b>125.524</b>	<b>133.335</b>	<b>144.477</b>
-	<b>6,22%</b>	<b>7,71%</b>

Sumber : data diolah

6. Analisis tingkat kepatuhan WPOP atas pelaporan dan penyetoran SPT tahunan oleh WPOP. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah realisasi SPT oleh WPOP dengan jumlah WPOP wajib SPT, yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah realisasi SPT WPOP}}{\text{Jumlah WPOP wajib SPT}} \times 100\%$$

**Tabel 4.7. Presentase Kepatuhan WPOP Dalam Realisasi SPT di KPP Pratama Manado tahun 2015 (sebelum *tax amnesty*)**

WPOP Wajib SPT	Realisasi SPT	Presentase Kepatuhan SPT WPOP
101.910	66.107	<b>64,41%</b>

Sumber : data diolah

**Tabel 4.8. Presentase Kepatuhan WPOP Dalam Realisasi SPT di KPP Pratama Manado tahun 2016 – 31 mei 2017 (sesudah *tax amnesty*)**

Tahun	WPOP Wajib SPT	Realisasi SPT	Presentase Kepatuhan SPT WPOP
2016	105.155	43.941	<b>41,78%</b>
Per 31 mei 2017	97.227	43.022	<b>44,24%</b>

Sumber : data diolah

7. Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah *tax amnesty* dimanfaatkan oleh Wajib Pajak
8. berdasarkan jumlah SKP yang diterbitkan dari tahun 2015 dan tahun 2016.

**Tabel 4.9. Perubahan Jumlah SKP Yang Diterbitkan tahun 2015 (sebelum *tax amnesty*) dan tahun 2016 (sesudah *tax amnesty*) KPP Pratama Manado**

Tahun	SKPSTP	SKPKB	SKPKBT	SKPN	SKPLB	Jumlah
<b>2015 (sebelum TA)</b>	233	331	0	606	13	1.183
<b>2016 (periode TA)</b>	206	256	0	690	21	1.173
<b>Selisih</b>	<b>27</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

Sumber: data diolah

Analisis kontribusi kebijakan *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak. Analisis ini dilakukan dengan cara:

- a. Menghitung kontribusi *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado 2016.

$$\frac{\text{Penerimaan } tax \text{ amnesty}}{\text{Penerimaan pajak 2016}} \times 100\%$$

**Tabel 4.10. Presentase Kontribusi *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado tahun 2016**

Penerimaan Pajak 2016 (Rp.)	Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> (Rp.)	Presentase Kontribusi <i>Tax Amnesty</i>
1.786.629.727.427	226.118.371.723	12,65%

Sumber : data diolah

- b. membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan tahun 2015 sebelum *tax amnesty* dan tahun pelaksanaan *tax amnesty* tahun 2016.

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

**Tabel 4.11. Presentase Target Dan Realisasi Penerimaan pajak tahun 2015 (sebelum *tax amnesty*) KPP Pratama Manado**

Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase Penerimaan Pajak
2.319.995.459.538	1.390.399.205.297	59,93%

Sumber : data diolah

**Tabel 4.12. Presentase Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2016 (periode *tax amnesty*) KPP Pratama Manado**

Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase Penerimaan Pajak
2.564.419.439.000	1.786.629.727.427	69,66%

Sumber : data diolah

## 4.2. Pembahasan

### 1. Jumlah WPOP Terdaftar

Hasil analisis deskriptif terhadap kepatuhan pendaftaran WPOP sebelum dan sesudah pelaksanaan *tax amnesty* menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap jumlah pendaftaran WPOP. Hal ini terlihat dari presentase WPOP terdaftar di KPP Pratama Manado sebelum pelaksanaan *tax amnesty* mengalami peningkatan pada saat sementara pelaksanaan pada tahun 2016 dan setelah pelaksanaan dalam kurun waktu januari – mei 2017. Artinya penambahan jumlah WPOP terdaftar mengalami dua kali peningkatan. Dapat disimpulkan bahwa WPOP yang belum mempunyai NPWP memanfaatkan kebijakan *tax amnesty* dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP.

### 2. Tingkat Kepatuhan WPOP

Hasil analisis deskriptif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu, jumlah WPOP wajib SPT setelah pelaksanaan *tax amnesty* pada tahun 2016 – 31 mei 2017 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelum *tax amnesty* tahun 2015. Hal ini membuktikan bahwa *tax amnesty* cukup efektif menekan jumlah WPOP menjadi WPOP wajib SPT. Namun, dibandingkan dengan banyaknya jumlah WPOP wajib SPT terdaftar dan realisasinya, tahun 2015 menunjukkan jumlah lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 – mei 2017. Hasil ini menunjukkan bahwa minat WPOP

untuk memanfaatkan *tax amnesty* berkaitan dengan SPT dan fasilitas yang diberikannya masih kurang.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan pelaksanaan *tax amnesty* memberikan dampak positif dalam peningkatan jumlah wajib pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Perbandingan jumlah WPOP terdaftar tahun sebelum *tax amnesty* mengalami peningkatan jumlah di tahun sesudah pelaksanaannya. Meskipun presentase peningkatannya terbilang kecil, bila dilakukan evaluasi pasca pelaksanaan, *tax amnesty* dapat menjadi peluang untuk dapat menaikkan minat masyarakat menjadi WP terdaftar (memiliki NPWP) apabila *tax amnesty* dilaksanakan kembali.
2. Terjadi peningkatan kepatuhan WPOP, yaitu tercatat keikutsertaan WPOP dalam *tax amnesty*, kenaikan jumlah WPOP menjadi WP wajib SPT, kontribusi penerimaan *tax amnesty* dan meningkatnya jumlah penerimaan pajak, serta jumlah SKP diterbitkan berkurang.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis terhadap pihak terkait yaitu :

1. Bagi KPP Pratama Manado

KPP Pratama Manado disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kebijakan perpajakan yang dilakukan kepada wajib pajak. Himbauan melalui media cetak maupun media elektronik yang baik, seharusnya tidak hanya menjangkau untuk menjangkau wajib pajak baru namun mampu mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak lama untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi yang baik akan meningkatkan jumlah WPOP yang memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga kontribusi kebijakan perpajakan ini menjadi lebih besar.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

WPOP disarankan untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakannya baik dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang secara benar. Diharapkan WPOP menghindari tindakan yang merugikan Negara dengan tindakan penggelapan, penyelewengan, dan atau penghindaran pajak, namun sebaliknya memberikan andil dalam pembangunan nasional dengan menjadi masyarakat pelopor pajak .

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk selanjutnya meneliti Wajib Pajak Badan sebagai subjek penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan pengampunan pajak *tax amnesty* dapat dimanfaatkan oleh WPOP dan Badan. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih menggambarkan kondisi pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* secara menyeluruh, dan dapat menyajikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agil Rifandi, 2016 “Analisis Pemungutan Dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado” E-Jurnal Emba Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsrat Vol.4 No.1 ISSN 2303-1174
- Agoes dan Estralita 2013, *Konsep Dasar Akuntansi Pajak*, Salemba 4, Jakarta.
-

- 
- Agus, Iwan Kesuma, 2016 “Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman Indonesia, Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen, Vol.12 ISSN 0216-7786
- Alberto, 2016 “Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015” Jurnal ilmiah, Universitas Bakrie. Vol 04 No.1
- Apriliani, Jullie S, Heince W, 2016. “ Analisis Penerapan E-SPT Dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Jurnal* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado
- B. Siregar, 2011 “Pengaruh Layanan Fiskus Dan Pelaksanaan *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pajak”, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol. 5, No. 2, Pp. 173-189
- D. Huslin, Ngadiman, 2015 “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)” Jurnal Akuntansi vol.12 No.2, Mei 2015: 225-241
- Desak P, Ayu D, 2017 “Implikasi Dan Evaluasi Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja” E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2017.
- Diana Sari, 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Rafika Aditama. Bandung
- Dirjen Pajak. 2015. Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. 23 maret 2016.
- Ed. Joel Slemrod 1992 "*Analyzing Income Tax Evasion Using Amnesty Data With Self-Selection Correction: The Case Of The Michigan Tax Amnesty Program*" *Inwhy People Pay Taxes: Tax Compliance And Enforcement.: University Of Michigan Press 1992. Publisher Link University Of Michigan Press 1992.*
- Elisabeth H.Y. Beba. 2016. “Dampak Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Studi Kasus KPP Wilayah Kanwil DJP DIY”, SKRIPSI, Universitas Sadana Yogyakarta